



**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH 21 KARYAWAN
TETAP MENGGUNAKAN METODE *GROSS UP* SEBAGAI UPAYA
PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA RUMAH SAKIT ASIH ABYAKTA**

Dwi Putra Kurniawan¹, Any Rustia Dewi²

^{1,2} Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang

Abstrak

Perencanaan pajak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk dapat meminimalkan pembayaran pajak terutang dengan memanfaatkan strategi atau cara yang tidak melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu perencanaan pajak melalui PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode *gross up*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perencanaan pajak PPh 21 karyawan tetap menggunakan metode *gross up* terhadap beban PPh 21 yang diharapkan akan meminimalisir pembayaran PPh badan tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Data diperoleh dengan teknik dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan kembali dengan menerapkan perencanaan pajak melalui PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode *gross up*, diperoleh PPh badan yang akan dibayarkan oleh rumah sakit menjadi lebih kecil dikarenakan terdapat tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan beban PPh pasal 21 yang akan dibayarkan.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, Metode *Gross Up*, PPh Badan

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara, maka penerimaan negara tentunya harus diimbangi dengan pengeloan serta pemungutan pajak dengan baik dan benar. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem *self assesment*. Sistem *self assesment* yang diterapkan di Indonesia

yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mengurus masalah perpajakannya sendiri. pengertian Badan menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Oleh karena itu, rumah sakit merupakan wajib pajak badan.

Secara umum syarat perpajakan yang harus dimiliki Rumah Sakit adalah wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Karena adanya NPWP tersebut, Rumah Sakit harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salah satu jenis pajak yang harus dibayar oleh Rumah Sakit adalah Pajak Penghasilan. Dasar pengenaan pajak dari pajak penghasilan yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak ini berbanding lurus dengan pajak penghasilan terutang yang akan dibayar. Semakin besar PKP maka semakin besar pula beban pajak penghasilan terutang yang akan dibayar. Begitu pula sebaliknya, Semakin kecil PKP maka semakin kecil pula beban pajak penghasilan terutang yang akan dibayar. Oleh sebab itu, Wajib Pajak selalu berupaya untuk memperkecil PKP dengan cara tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Nabilah, et al. (2016: 1) terdapat beberapa alternatif serta metode dalam, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung sendiri oleh karyawan tetap menggunakan *gross method*, pajak yang ditanggung oleh perusahaan menggunakan *net method*, dan karyawan tetap diberikan tunjangan pajak oleh perusahaan menggunakan *non gross up method* dan *gross up method*.

Metode *gross up* merupakan metode yang sering digunakan oleh Badan untuk meminimalkan pajak. Metode ini dapat menaikkan beban gaji pada laba

rugi fiskal dan diakui oleh perpajakan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti Rumah Sakit Asih Abyakta masih menggunakan metode *net* untuk perlakuan PPh pasal 21 atas karyawan tetap. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode *Gross Up* Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta.”

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan perencanaan pajak PPh 21 karyawan tetap dengan menggunakan metode *gross up* terhadap beban pajak penghasilan badan yang ditanggung oleh Rumah Sakit Asih Abyakta?
- b. Apakah penggunaan metode *gross up* sudah efisien untuk perencanaan pajak PPh 21 karyawan tetap pada Rumah Sakit Asih Abyakta?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berikut adalah tahapan dalam melakukan analisis data:

- a. Mengumpulkan data dan informasi berupa data gaji karyawan tetap serta laporan laba rugi perusahaan tahun 2018.
- b. Mengidentifikasi gaji karyawan tetap yang melebihi PTKP.
- c. Melakukan perhitungan terhadap PPh Pasal 21 karyawan tetap dan perusahaan sebelum dan sesudah metode *gross up*.
- d. Membandingkan hasil perhitungan terhadap PPh Pasal 21 antara sebelum penerapan dengan sesudah penerapan metode *gross up*.
- e. Menganalisis laporan laba rugi fiskal sesudah menerapkan dengan sebelum menerapkan metode *gross up*.
- f. Membandingkan penghematan pajak bagi perusahaan yang dihasilkan sebelum penerapan dengan sesudah penerapan metode *gross up*.

- g. Membuat saran perhitungan PPh Pasal 21 yang menguntungkan bagi karyawan tetap dan perusahaan.

4. Hasil

Pada laporan L/R fiskal Rumah Sakit Asih Abyakta terdapat akun beban PPh Pasal 21 yang mana dalam perhitungan L/R fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya pada laporan L/R fiskal untuk dasar penentuan PPh Badan karena akun beban PPh Pasal 21 yang dimaksud tersebut adalah kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja yang mana sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Oleh karena itu dengan mengubah beban PPh Pasal 21 tersebut menjadi tunjangan pajak yang akan diterima oleh karyawan menggunakan metode *gross up* akan menambah penghasilan karyawan yang mana hal ini akan menaikkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan PPh Pasal 21. Kemudian tunjangan pajak yang akan diterima oleh karyawan tersebut dapat dikurangkan pada perhitungan L/R fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Berikut ini adalah data gaji karyawan tetap Rumah Sakit Asih Abyakta selama satu bulan:

Tabel 1
Data Gaji Karyawan Tetap yang Melebihi PTKP

No.	Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok
1	A	K/0	7.540.000
2	B	K/1	7.135.000
3	C	K/1	6.910.000
4	D	K/3	6.553.000
5	E	TK/0	6.921.000
6	F	TK/0	7.270.000
7	G	K/2	12.480.000
8	H	K/2	10.829.000
9	I	TK/2	10.480.000
10	J	K/1	11.420.000
11	K	K/1	12.140.000
12	L	K/2	10.160.000
13	M	K/0	12.110.000
14	N	K/3	11.820.000
15	O	K/0	9.810.000
16	P	K/3	10.341.000
17	Q	K/0	11.092.000
18	R	K/1	9.420.000
19	S	K/2	12.098.000
20	T	K/2	11.982.000

No.	Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok
21	U	K/2	9.120.000
22	V	K/1	7.124.000
23	W	TK/3	6.153.000
24	X	K/0	5.126.000
25	Y	K/0	6.128.000
26	Z	TK/1	6.712.000
27	AA	TK/0	5.120.000
28	AB	TK/2	5.510.000
29	AC	K/0	5.612.000
30	AD	K/1	6.201.000
31	AE	TK/0	6.120.000
32	AF	K/1	7.195.000
33	AG	K/2	7.843.000
34	AH	TK/0	5.912.000
35	AI	K/0	6.619.000
36	AJ	K/2	6.329.000
37	AK	K/0	5.032.000
38	AL	K/1	5.823.000
39	AM	K/1	6.230.000
40	AN	TK/0	5.210.000

Sumber: Data diolah

a. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Sebelum Menggunakan Metode *Gross Up*

Tabel 2

Ringkasan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Sebelum Menggunakan Metode *Gross Up*

Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Transport	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto Setahun	PKP	PPH 21 Setahun	PPH 21 Sebulan
A	K/0	7.540.000	300.000	7.840.000	89.376.000	30.876.000	1.543.800	128.650
B	K/1	7.135.000	300.000	7.435.000	84.759.000	21.759.000	1.087.950	90.663
C	K/1	6.910.000	300.000	7.210.000	82.194.000	19.194.000	959.700	79.975
D	K/3	6.553.000	300.000	6.853.000	78.124.200	6.124.200	306.210	25.518
E	TK/0	6.921.000	300.000	7.221.000	82.319.400	28.319.400	1.415.970	117.998
F	TK/0	7.270.000	300.000	7.570.000	86.298.000	32.298.000	1.614.900	134.575
G	K/2	12.480.000	1.200.000	13.680.000	158.160.000	90.660.000	8.599.000	716.583
H	K/2	10.829.000	1.200.000	12.029.000	138.348.000	70.848.000	5.627.200	468.933
I	TK/2	10.480.000	1.200.000	11.680.000	134.160.000	71.160.000	5.674.000	472.833
J	K/1	11.420.000	1.200.000	12.620.000	145.440.000	82.440.000	7.366.000	613.833
K	K/1	12.140.000	1.200.000	13.340.000	154.080.000	91.080.000	8.662.000	721.833
L	K/2	10.160.000	1.200.000	11.360.000	130.320.000	62.820.000	4.423.000	368.583
M	K/0	12.110.000	1.200.000	13.310.000	153.720.000	95.220.000	9.283.000	773.583
N	K/3	11.820.000	1.200.000	13.020.000	150.240.000	78.240.000	6.736.000	561.333
O	K/0	9.810.000	1.200.000	11.010.000	126.120.000	67.620.000	5.143.000	428.583

Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Transport	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto Setahun	PKP	PPH 21 Setahun	PPH 21 Sebulan
			0	0	0	0	0	
P	K/3	10.341.000	1.200.000	11.541.000	132.492.000	60.492.000	4.073.800	339.483
Q	K/0	11.092.000	1.200.000	12.292.000	141.504.000	83.004.000	7.450.600	620.883
R	K/1	9.420.000	1.200.000	10.620.000	121.440.000	58.440.000	3.766.000	313.833
S	K/2	12.098.000	1.200.000	13.298.000	153.576.000	86.076.000	7.911.400	659.283
T	K/2	11.982.000	1.200.000	13.182.000	152.184.000	84.684.000	7.702.600	641.883
U	K/2	9.120.000	1.200.000	10.320.000	117.840.000	50.340.000	2.551.000	212.583
V	K/1	7.124.000	200.000	7.324.000	83.493.600	20.493.600	1.024.680	85.390
W	TK/3	6.153.000	200.000	6.353.000	72.424.200	4.924.200	246.210	20.518
X	K/0	5.126.000	200.000	5.326.000	60.716.400	2.216.400	110.820	9.235
Y	K/0	6.128.000	200.000	6.328.000	72.139.200	13.639.200	681.960	56.830
Z	TK/1	6.712.000	200.000	6.912.000	78.796.800	20.296.800	1.014.840	84.570
AA	TK/0	5.120.000	200.000	5.320.000	60.648.000	6.648.000	332.400	27.700
AB	TK/2	5.510.000	200.000	5.710.000	65.094.000	2.094.000	104.700	8.725
AC	K/0	5.612.000	200.000	5.812.000	66.256.800	7.756.800	387.840	32.320
AD	K/1	6.201.000	200.000	6.401.000	72.971.400	9.971.400	498.570	41.548
AE	TK/0	6.120.000	200.000	6.320.000	72.048.000	18.048.000	902.400	75.200
AF	K/1	7.195.000	200.000	7.395.000	84.303.000	21.303.000	1.065.150	88.763
AG	K/2	7.843.000	200.000	8.043.000	91.690.200	24.190.200	1.209.510	100.793
AH	TK/0	5.912.000	150.000	6.062.000	69.106.800	15.106.800	755.340	62.945
AI	K/0	6.619.000	150.000	6.769.000	77.166.600	18.666.600	933.330	77.778
AJ	K/2	6.329.000	150.000	6.479.000	73.860.600	6.360.600	318.030	26.503
AK	K/0	5.032.000	150.000	5.182.000	59.074.800	574.800	28.740	2.395
AL	K/1	5.823.000	150.000	5.973.000	68.092.200	5.092.200	254.610	21.218
AM	K/1	6.230.000	100.000	6.330.000	72.162.000	9.162.000	458.100	38.175
AN	TK/0	5.210.000	100.000	5.310.000	60.534.000	6.534.000	326.700	27.225
		-				1.484.773.200	112.551.060	9.379.255

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil dari ringkasan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap sebelum menggunakan metode *gross up* yang disajikan pada tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 karyawan tetap yang terutang selama sebulan adalah sebesar Rp. 9.379.255 dimana seluruhnya akan ditanggung oleh Rumah Sakit Asih Abyakta dalam bentuk akun beban PPh Pasal 21. Akan tetapi akun beban PPh Pasal 21 tersebut tidak diperbolehkan oleh fiskus untuk

dijadikan beban pada laporan L/R fiskal yang mana akun beban PPh Pasal 21 tersebut akan dikoreksi positif pada saat perhitungan L/R fiskal, koreksi positif tersebut akan memperbesar laba Rumah Sakit Asih Abyakta dan pastinya juga akan memperbesar pajak yang harus dibayar. Salah satu cara yang dapat dilakukan menggunakan beban PPh Pasal 21 tersebut adalah mengubahnya menjadi tunjangan pajak, yang besarnya dapat dihitung menggunakan metode *gross up*.

b. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Sesudah Menggunakan Metode Gross Up

Tabel 3

Ringkasan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Sesudah Menggunakan Metode *Gross Up*

Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Transport	Tunjangan Pajak Sebulan	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto Setahun	PKP	PPH 21 setahun	PPH 21 sebulan
A	K/0	7.540.000	300.000	135.421	7.975.421	91.001.053	32.501.053	1.625.053	135.421
B	K/1	7.135.000	300.000	95.434	7.530.434	85.904.211	22.904.211	1.145.211	95.434
C	K/1	6.910.000	300.000	84.184	7.294.184	83.204.211	20.204.211	1.010.211	84.184
D	K/3	6.553.000	300.000	26.861	6.879.861	78.446.526	6.446.526	322.326	26.861
E	TK/0	6.921.000	300.000	124.208	7.345.208	83.809.895	29.809.895	1.490.495	124.208
F	TK/0	7.270.000	300.000	141.658	7.711.658	87.997.895	33.997.895	1.699.895	141.658
G	K/2	12.480.000	1.200.000	843.039	14.523.039	168.276.471	100.776.471	10.116.471	843.039
H	K/2	10.829.000	1.200.000	551.686	12.580.686	144.968.235	77.468.235	6.620.235	551.686
I	TK/2	10.480.000	1.200.000	556.275	12.236.275	140.835.294	77.835.294	6.675.294	556.275
J	K/1	11.420.000	1.200.000	722.157	13.342.157	154.105.882	91.105.882	8.665.882	722.157
K	K/1	12.140.000	1.200.000	849.216	14.189.216	164.270.588	101.270.588	10.190.588	849.216
L	K/2	10.160.000	1.200.000	433.627	11.793.627	135.523.529	68.023.529	5.203.529	433.627
M	K/0	12.110.000	1.200.000	910.098	14.220.098	164.641.176	106.141.176	10.921.176	910.098
N	K/3	11.820.000	1.200.000	660.392	13.680.392	158.164.706	86.164.706	7.924.706	660.392
O	K/0	9.810.000	1.200.000	504.216	11.514.216	132.170.588	73.670.588	6.050.588	504.216
P	K/3	10.341.000	1.200.000	399.392	11.940.392	137.284.706	65.284.706	4.792.706	399.392
Q	K/0	11.092.000	1.200.000	730.451	13.022.451	150.269.412	91.769.412	8.765.412	730.451
R	K/1	9.420.000	1.200.000	369.216	10.989.216	125.870.588	62.870.588	4.430.588	369.216
S	K/2	12.098.000	1.200.000	775.627	14.073.627	162.883.529	95.383.529	9.307.529	775.627
T	K/2	11.982.000	1.200.000	755.157	13.937.157	161.245.882	93.745.882	9.061.882	755.157
U	K/2	9.120.000	1.200.000	250.098	10.570.098	120.841.176	53.341.176	3.001.176	250.098
V	K/1	7.124.000	200.000	89.884	7.413.884	84.572.211	21.572.211	1.078.611	89.884
W	TK/3	6.153.000	200.000	21.597	6.374.597	72.683.368	5.183.368	259.168	21.597
X	K/0	5.126.000	200.000	9.721	5.335.721	60.833.053	2.333.053	116.653	9.721
Y	K/0	6.128.000	200.000	59.821	6.387.821	72.857.053	14.357.053	717.853	59.821
Z	TK/1	6.712.000	200.000	89.021	7.001.021	79.865.053	21.365.053	1.068.253	89.021
AA	TK/0	5.120.000	200.000	29.158	5.349.158	60.997.895	6.997.895	349.895	29.158
AB	TK/2	5.510.000	200.000	9.184	5.719.184	65.204.211	2.204.211	110.211	9.184
AC	K/0	5.612.000	200.000	34.021	5.846.021	66.665.053	8.165.053	408.253	34.021
AD	K/1	6.201.000	200.000	43.734	6.444.734	73.496.211	10.496.211	524.811	43.734
AE	TK/0	6.120.000	200.000	79.158	6.399.158	72.997.895	18.997.895	949.895	79.158
AF	K/1	7.195.000	200.000	93.434	7.488.434	85.424.211	22.424.211	1.121.211	93.434
AG	K/2	7.843.000	200.000	106.097	8.149.097	92.963.368	25.463.368	1.273.168	106.097
AH	TK/0	5.912.000	150.000	66.258	6.128.258	69.901.895	15.901.895	795.095	66.258
AI	K/0	6.619.000	150.000	81.871	6.850.871	78.149.053	19.649.053	982.453	81.871
AJ	K/2	6.329.000	150.000	27.897	6.506.897	74.195.368	6.695.368	334.768	27.897
AK	K/0	5.032.000	150.000	2.521	5.184.521	59.105.053	605.053	30.253	2.521
AL	K/1	5.823.000	150.000	22.334	5.995.334	68.360.211	5.360.211	268.011	22.334
AM	K/1	6.230.000	100.000	40.184	6.370.184	72.644.211	9.644.211	482.211	40.184
AN	TK/0	5.210.000	100.000	28.658	5.338.658	60.877.895	6.877.895	343.895	28.658
			23.150.000	10.852.968			1.615.008.817	130.235.617	10.852.96

Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Transport	Tunjangan Pajak Sebulan	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto Setahun	PKP	PPH 21 setahun	PPH 21 sebulan
									8

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 karyawan tetap yang terutang selama sebulan dengan menggunakan metode *gross up* adalah sebesar Rp. 10.852.968 dimana seluruhnya akan ditanggung oleh Rumah Sakit Asih Abyakta dalam bentuk tunjangan PPh 21. Tunjangan PPh 21 tersebut diperbolehkan oleh fiskus untuk dijadikan beban pada laporan L/R fiskal yang mana berakibat memperkecil laba yang secara otomatis juga memperkecil PPh badan yang dibayarkan.

Tabel 4
Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menerapkan Metode *Gross Up*

No.	Nama Karyawan	Status	PPh Pasal 21 sebelum Gross Up	PPh Pasal 21 sesudah Gross Up	Selisih
1	A	K/0	128.650	135.421	6.771
2	B	K/1	90.663	95.434	4.772
3	C	K/1	79.975	84.184	4.209
4	D	K/3	25.518	26.861	1.343
5	E	TK/0	117.998	124.208	6.210
6	F	TK/0	134.575	141.658	7.083
7	G	K/2	716.583	843.039	126.456
8	H	K/2	468.933	551.686	82.753
9	I	TK/2	472.833	556.275	83.441
10	J	K/1	613.833	722.157	108.324
11	K	K/1	721.833	849.216	127.382
12	L	K/2	368.583	433.627	65.044
13	M	K/0	773.583	910.098	136.515
14	N	K/3	561.333	660.392	99.059
15	O	K/0	428.583	504.216	75.632
16	P	K/3	339.483	399.392	59.909
17	Q	K/0	620.883	730.451	109.568
18	R	K/1	313.833	369.216	55.382
19	S	K/2	659.283	775.627	116.344
20	T	K/2	641.883	755.157	113.274
21	U	K/2	212.583	250.098	37.515
22	V	K/1	85.390	89.884	4.494
23	W	TK/3	20.518	21.597	1.080
24	X	K/0	9.235	9.721	486
25	Y	K/0	56.830	59.821	2.991
26	Z	TK/1	84.570	89.021	4.451
27	AA	TK/0	27.700	29.158	1.458
28	AB	TK/2	8.725	9.184	459
29	AC	K/0	32.320	34.021	1.701
30	AD	K/1	41.548	43.734	2.187
31	AE	TK/0	75.200	79.158	3.958
32	AF	K/1	88.763	93.434	4.672
33	AG	K/2	100.793	106.097	5.305
34	AH	TK/0	62.945	66.258	3.313

No.	Nama Karyawan	Status	PPH Pasal 21 sebelum Gross Up	PPH Pasal 21 sesudah Gross Up	Selisih
35	AI	K/0	77.778	81.871	4.094
36	AJ	K/2	26.503	27.897	1.395
37	AK	K/0	2.395	2.521	126
38	AL	K/1	21.218	22.334	1.117
39	AM	K/1	38.175	40.184	2.009
40	AN	TK/0	27.225	28.658	1.433
			9.379.255	10.852.968	1.473.713

Sumber: Data diolah

Dapat diketahui bahwa terdapat selisih antara PPh Pasal 21 sebelum menerapkan dan sesudah menerapkan metode *gross up* dalam pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp. 1.473.713. Hal tersebut dikarenakan oleh faktor penambahan tunjangan pajak pada gaji pokok karyawan sehingga menaikkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang mana hal tersebut juga menaikkan PPh Pasal 21 karyawan.

c. Dampak Penerapan Metode Gross Up

Tabel 5
Dampak Sebelum dan Sesudah Menerapkan Metode *Gross Up*

	PPH Pasal 21 sebelum Gross Up	PPH Pasal 21 sesudah Gross Up	Selisih	Keterangan
PKP	1.484.773.200	1.615.008.817	130.235.617	Naik
PPH Pasal 21 yang terutang setahun	112.551.060	130.235.617	17.684.557	Naik
Tunjangan pajak menggunakan metode <i>Gross Up</i>	-	130.235.617	130.235.617	

Sumber: Data diolah

Diketahui bahwa jumlah PKP sesudah menerapkan metode *gross up* menjadi naik sebesar tunjangan PPh 21 yang diberikan kepada karyawan yaitu sebesar Rp. 130.235.617. Kemudian, sesudah menggunakan metode *gross up* tunjangan yang diberikan oleh Rumah Sakit Asih Abyakta akan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 yang dibayar oleh karyawan.

Tabel 6
Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Asih Abyakta

Sebelum Menggunakan Metode *Gross Up*

<u>PENDAPATAN</u>		
- Pendapatan Rawat Jalan	1.173.448.037	
- Pendapatan Rawat Inap	3.626.934.661	
- Pendapatan Jasa Layanan penunjang	2.889.188.256	
- Pendapatan Asuransi	<u>12.945.561.348</u>	
Total Pendapatan		20.635.132.302
Harga Pokok Penjualan		<u>(53.390.250)</u>
LABA KOTOR		20.581.742.052
<u>BIAYA-BIAYA USAHA</u>		
- Biaya Layanan	10.414.931.892	
- Biaya Umum dan Administrasi	3.001.748.364	
- Biaya Promosi	62.207.500	
- Tunjangan Transport	<u>23.150.000</u>	
Total Biaya		<u>(13.502.037.756)</u>
LABA RUGI OPERASIONAL		7.079.704.296
<u>PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN</u>		
- Pendapatan Lain-Lain	133.469.479	
- Biaya Lain-Lain	<u>(79.202.132)</u>	
Total Pendapatan & Biaya Lain-Lain		<u>54.267.347</u>
LABA RUGI SEBELUM PAJAK		7.133.971.643
PPH Badan		<u>(2.452.302.752)</u>
LABA RUGI SETELAH PAJAK		4.681.668.891

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil laba rugi sebelum menggunakan metode *gross up* di tabel 6 diketahui bahwa akun beban PPh 21 tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan lab/rugi. Alasannya, karena fiskus tidak memperbolehkan mengakui beban PPh 21. Akan tetapi, bila Rumah sakit menggunakan metode *gross up* maka bisa diakui sebagai Tunjangan PPh 21 pada laporan laba rugi seperti yang ada di tabel dibawah ini:

Tabel 7
Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Asih Abyakta
Sesudah Menggunakan Metode *Gross Up*

<u>PENDAPATAN</u>		
- Pendapatan Rawat Jalan	1.173.448.037	
- Pendapatan Rawat Inap	3.626.934.661	
- Pendapatan Jasa Layanan penunjang	2.889.188.256	
- Pendapatan Asuransi	<u>12.945.561.348</u>	
Total Pendapatan		20.635.132.302
Harga Pokok Penjualan		<u>(53.390.250)</u>
LABA KOTOR		20.581.742.052
<u>BIAYA-BIAYA USAHA</u>		
- Biaya Layanan	10.414.931.892	

- Biaya Umum dan Administrasi	3.001.748.364	
- Biaya Promosi	62.207.500	
- Tunjangan Transport	23.150.000	
- Tunjangan PPh 21	<u>130.235.617</u>	
Total Biaya		(13.632.273.373)
LABA RUGI OPERASIONAL		6.949.468.679
<u>PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN</u>		
- Pendapatan Lain - Lain	133.469.479	
- Biaya Lain-Lain	(79.202.132)	
Total Pendapatan & Biaya Lain-Lain		<u>54.267.347</u>
LABA RUGI SEBELUM PAJAK		7.003.736.026
PPh Badan		<u>(2.407.534.259)</u>
LABA RUGI SETELAH PAJAK		4.596.201.767

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dengan menggunakan metode *gross up* Rumah Sakit Asih Abyakta dapat mengurangi pembayaran PPh Badan.

Tabel 8
Perbandingan Penghematan PPH Badan yang Dihasilkan

PENGHEMATAN PPH BADAN YANG DIHASILKAN	
PPh Badan Sebelum Menggunakan Metode Gross Up	2.452.302.752
PPh Badan Sesudah Menggunakan Metode Gross Up	<u>2.407.534.259</u>
	44.768.493

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan diatas perhitungan penghematan PPh badan, apabila Rumah Sakit Asih Abyakta sudah menerapkan metode *gross up* akan menghasilkan penghematan PPh badan sebesar Rp 44.768.493 yang mana PPh badan tersebut mengalami penurunan sebelum perusahaan menerapkan metode *gross up*. Maka Rumah Sakit Asih Abyakta dapat melakukan penghematan PPh Badan, sehingga dana dari penghematan dana tersebut dapat digunakan keperluan yang lain.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

- Berdasarkan laporan laba rugi yang dimiliki rumah Sakit Asih Abyakta belum menerapkan metode *gross up*. Setelah menggunakan metode

gross up diketahui bahwa akun beban PPh 21 dapat digunakan sebagai pengurang di laporan laba rugi fiskal yang diakui sebagai Tunjangan PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

- b. Perencanaan pajak PPh 21 dengan memanfaatkan metode *gross up* dapat dikatakan efisien karena PPh Badan yang dibayarkan menjadi kecil.

Saran

- a. Rumah Sakit Asih Abyakta dapat melakukan metode *gross up* untuk perhitungan PPh 21 ke depannya, karena penggunaan metode ini dapat memberikan penghematan dalam pembayaran PPh Badan.
- b. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan strategi lain yang diperbolehkan oleh perpajakan guna menghemat pembayaran pajak.

Keterbatasan Penelitian

- a. Penelitian ini hanya bisa dilakukan dalam 1 perusahaan saja, karena adanya keterbatasan data yang dianggap privasi oleh pihak Rumah Sakit.
- b. Pemilihan strategi yang digunakan hanya metode *gross up* saja.

Daftar Pustaka

- Fitriani, Dina W dan Putu Mahardika Adi Saputra. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu). *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol. 3 No. 2.
- Gunarso, Sandra Dewi. 2010. Pemotongan dan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Gross Up. Online. (<http://sandradowigunarso.blogspot.com/2010/10/pemotongan-dan-perhitungan-pph-ps-21.html>). Diakses pada tanggal 5 Januari 2019)
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Judisseno, Rimsky K. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Nabilah, N.N. dkk. 2016. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Z). *Jurnal Perpajakan*. Vol.8 No. 1.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Republik Indonesia. 2015. Nomor PER/32PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. *Ditetapkan pada Tanggal 7 Agustus 2015*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. *Ditetapkan pada Tanggal 22 Juni 2016*.
- Ratag, G. A. (2013). Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva tetap Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Bank Sulut. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Perpajakan Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Perpajakan Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Perpajakan Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*. Jakarta.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Studi dan kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

_____. 2011. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Tjahjono, Achmad dan Husein, Muhammad Fakhri. 2005. *Perpajakan*. Edisi 3. UPP AMP YKPN. Yoyakarta.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.